



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V, diwakili oleh atas nama Menteri Keuangan/Sekretaris Jenderal, Hadiyanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK CIMB NIAGA Tbk, diwakili oleh Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan kawan, berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada ID Made Nefo Dwi Artha, S.H., M.Hum., dan Agus Charlie, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "MNS Law Firm" berkantor di Cibubur Village Apartment KB 01-09, Blok B, Jalan Radar AURI Nomor 1 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, 13720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **TUAN IDRUS SYARIF**, terakhir bertempat tinggal di Jalan Bendi Raya B 3 Nomor 56, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN,

berkedudukan di Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya, Jl. H. Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

3. **NYONYA MYRNA KANTJANANINGRAT**, bertempat tinggal di Jalan Bendi Raya B 3 Nomor 56, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau Jalan Bendi Besar Ujung Nomor 20 RT 12 / RW 010 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
4. **NYONYA WIDYAWATI**, terakhir bertempat tinggal di Jalan Delman Asri III/32/16 RT 006/RW 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
5. **NYONYA MEGAWATI DAIMIL**, terakhir bertempat tinggal di Jalan Rajamantri III/34 RT 09, RW 04, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung atau Parahyangan Rumah Vila B-29 RT 10/RW 01, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Bandung dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 309/Kebayoran Lama atas nama Idrus Syarif (Tergugat I) telah hapus demi hukum atau hak atas tanahnya telah gugur demi

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat II untuk menghapus pencatatan hak atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 309/Kebayoran Lama atas nama Idrus Syarif (Tergugat I);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara seluas 305 m² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara tercatat atas nama Nyonya Dokter Myrna Kantjananingrat (Tergugat IV) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Pertama Nomor 2174/2009 Tanggal 7 Juli 2009 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 51/2009 Tanggal 10 Juni 2009 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara seluas 305 m² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara tercatat atas nama Nyonya Dokter Myrna Kantjananingrat (Tergugat IV), berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada, ditanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut, yang karena sifatnya, guna peruntukannya atau menurut undang-undang sebagai barang tidak bergerak adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan pemblokiran terhadap hak atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara seluas 305 m² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara tercatat atas nama Nyonya Dokter Myrna Kantjananingrat (Tergugat IV) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat II untuk mencabut pemblokiran hak atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara seluas 305 m² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara tercatat atas nama Nyonya Dokter Myrna

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, melarang Tergugat II dan Tergugat III ataupun pihak lain yang ditunjuk

atau sebagai pengganti hak dari Tergugat III untuk melakukan tindakan hukum berupa pemindahtanganan, pengalihan hak, pembebanan hak, pengosongan atau tindakan hukum apapun lainnya yang bermaksud dan bertujuan baik secara langsung atau tidak langsung, untuk melakukan penguasaan atas fisik maupun pengalihan ataupun pencatatan pembebanan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara seluas 305 m² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara tercatat atas nama Nyonya Dokter Myrna Kantjananingrat (Tergugat IV) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai dan tidak memenuhi kewajiban memenuhi isi putusan dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *non persona standi in judicio*;
- Eksepsi gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 465/Pdt.G./2016/PN Jkt.Sel. tanggal 3 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak Ekspansi Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Tentang Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 309/Kebayoran Lama atas nama Idrus Syarif (Tergugat I) telah hapus demi hukum atau hak atas tanahnya telah gugur demi hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk menghapus pencatatan dalam buku tanah hak atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 309/Kebayoran Lama atas nama Idrus Syarif (Tergugat I);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara seluas 305 m² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara tercatat atas nama Nyonya Dokter Myrna Kantjananingrat (Tergugat IV) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Pertama Nomor 2174/2009 Tanggal 7 Juli 2009 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 51/2009 Tanggal 10 Juni 2009 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara seluas 305 m² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara tercatat atas nama Nyonya Dokter Myrna Kantjananingrat (Tergugat IV), berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada, ditanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut, yang karena sifatnya, guna peruntukannya atau menurut undang-undang sebagai barang tidak bergerak adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan pemblokiran terhadap hak atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara seluas 305 m² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara terdapat atas nama Nyonya Dokter Myrna Kantjananingrat (Tergugat IV) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum Tergugat II untuk mencabut pemblokiran hak atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara seluas 305 m² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara tercatat atas nama Nyonya Dokter Myrna Kantjananingrat (Tergugat IV);
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai dan tidak memenuhi kewajiban memenuhi isi putusan dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan;
10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara masing-masing setengah bagian dari jumlah biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp5.346.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 557/PDT/2017/PT DKI. tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 465/Pdt.G./2015/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diadukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding semula Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 557/PDT/2017/PT DKI tanggal 20 November 2017;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan:
 - Menerima eksepsi dari Tergugat III;
 - Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya) dan;
 - Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara di semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 April 2018, kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Judex Facti* telah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara seluas 305 m² diuraikan dalam GS tanggal 9 September 1996 Nomor 4249/1996 terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Utara tercatat atas nama Nyonya Dokter Myrna Kantjananingrat, Sertifikat Hak Tanggungan Pertama Nomor 2174 Tahun 2009 Tanggal 7 Juli 2009 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 51 Tahun 2009 Tanggal 10 Juni 2009 senilai Rp1.460.000.000,00

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 029/KKR/IV/2009 tertanggal 18 Mei 2009 dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara atas nama Nyonya Dokter Myrna Kantjananingrat (Tergugat IV) atas jaminan kredit Tergugat IV;
- Bahwa berdasarkan bukti T.II 2 berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 309/Kebayoran Lama seluas 305 m², GS tanggal 23 September 1976 Nomor 136/2524/1976, terakhir tercatat an. Widyawati yang bersesuaian dengan bukti T.III.12 berupa Surat Nomor 1918/7-31.74-300/XI/2009 tanggal 4 November 2009 dapat dibuktikan bahwa Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 309/Kebayoran Lama seluas 305 m² terdaftar atas nama Idrus Sjarif telah dilaporkan hilang berdasarkan Surat dari Polres Jakarta Selatan tanggal 10-2-1990 Nomor B/648/II/1990 dan setelah diumumkan di media koran dan Berita Negara kemudian diterbitkan sertifikat pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 309 dan berdasarkan bukti T.II.1, T.II.2 dan T.II.3 kemudian Hak Guna Bangunan Nomor 309 sertifikat pengganti dijual kepada Widyawati dan sewaktu Hak Guna Bangunan Nomor 309 sertifikat pengganti tersebut berakhir haknya pada tanggal 30-5-1996 selanjutnya sertifikat pengganti diperpanjang sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715, kemudian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715 ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama untuk selanjutnya tanah Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama tersebut dibeli oleh Tergugat IV dan oleh Tergugat IV tanah Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama tersebut berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dijadikan jaminan hutang Tergugat IV kepada Penggugat dengan dibebani Hak Tanggungan;
 - Bahwa penerbitan sertifikat pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 309 kemudian memperpanjang masa berlakunya dan terbit Sertifikat Nomor 715 dan terjadi peralihan Hak Guna Bangunan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kemudian peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan Nomor 715 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama serta peralihan Hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kebayoran Lama Utara kepada Nyonya Dokter Myrna Kantjananingrat (Tergugat IV) adalah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2018



Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)